



**KETETAPAN
NOMOR 232/PUU-XXIV/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 8 Mei 2026 dari Feni Melia Putri, Sayyida Ulfa Salsabila, Syafira Humairotun Nisak, Zara Anggelina Zain, dan Bunga Aurora Rohmah (selanjutnya disebut para Pemohon). Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 231/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026, bertanggal 17 Juni 2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 bertanggal 17 Juni 2026, perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 232.232/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 232/PUU-XXIV/2026, bertanggal 17 Juni 2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 232/PUU-XXIV/2026;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 232.232/PUU/TAP.MK/HS/06/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 17 Juni 2026;
- c. bahwa sebelum diselenggarakannya persidangan pendahuluan pada tanggal 1 Juli 2026, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, para Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 28 Juni 2026 perihal Permohonan Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perkara Nomor 232/PUU-XXIV/2026. Surat penarikan kembali permohonan *a quo* diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 29 Juni 2026. Adapun yang menjadi alasan penarikan kembali permohonan para Pemohon, pada pokoknya antara lain karena didasarkan pada hasil evaluasi terhadap substansi permohonan, di mana para Pemohon berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional yang menjadi landasan pengajuan permohonan masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum atau prosedur administratif lain yang telah disediakan dalam sistem peraturan perundang-undangan, dan adanya sejumlah kendala teknis serta adanya perubahan kesepakatan di antara para Pemohon;
- d. bahwa selanjutnya, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi

permohonan sekaligus untuk melakukan konfirmasi berkenaan dengan surat penarikan kembali permohonan para Pemohon, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 14.30 WIB. Dalam persidangan tersebut Mahkamah melakukan konfirmasi ihwal penarikan kembali permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan konfirmasi tersebut, para Pemohon membenarkan perihal penarikan kembali permohonan dan masing-masing telah menandatangani surat permohonan penarikan kembali permohonan *a quo* [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Juli 2026, hlm. 4]. Adapun alasan penarikan kembali permohonan, sebagaimana tercantum pada huruf c di atas, yang selengkapnya termuat dalam surat Permohonan Penarikan Kembali Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 bertanggal 28 Juni 2026;

- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Juli 2026 telah menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 13.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu

Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id